

**PEMENUHAN HAK POLITIK DIFABEL
DALAM PILKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
(STUDI IMPLEMENTASI UU NO. 8 TAHUN 2016)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

DISUSUN OLEH:

**METTY SINTA OPPYFIA
NIM 11370076**

PEMBIMBING:

**DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.
NIP 19681020 199803 1 002**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Hak politik penyandang disabilitas dalam konteks Pilkada Kota Yogyakarta tidak luput dari berbagai macam problematika dalam penyelenggaraannya. Hal ini seolah menjadi anomali, pasalnya Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perundang-undangan juga mengatur hak politik penyandang difabel melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Implementasi UU No.8 Tahun 2016 dilihat melalui perspektif *siyasah syar'iyah* yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undang dengan kesesuaian hak politik warga negara dalam Islam yang meliputi hak memilih dan dipilih, berserikat dan berkumpul, serta berpendapat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Dan bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka.

Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa dalam perspektif *siyasah syar'iyah* implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan *siyasah syar'iyah* yaitu prinsip musyawarah dan prinsip keadilan sosial melalui pendidikan politik, sosialisasi dan simulasi pelaksanaan Pilkada kepada pemilih difabel. Prinsip kebebasan diwujudkan melalui penggunaan teknologi braile template untuk pemilih difabel netra, TPS akses untuk pemilih difabel daksa, dan informasi visual serta pendamping pemilih untuk difabel rungu. Namun demikian masih terdapat kendala di lapangan terkait pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Kendala yang ada diantaranya adalah dalam tahap persiapan, mulai dari sosialisasi yang kurang merangkul semua golongan pemilih difabel khususnya difabel rungu atau tuli, kurangnya informasi tentang visi misi paslon, hingga adanya ketidak-sesuaian data calon pemilih. Di tahap penyelenggaraan, kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pendamping untuk pemilih difabel rungu atau tuli.

Kata Kunci: Difabel, Hak Politik, *Siyasah Syar'iyah*



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Metty Sinta Oppyfia

NIM : 11370076

Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 09 Juni 1993

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul : **Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti surat pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,



Metty Sinta Oppyfia

NIM 11370076

STATE ISLAMIC U
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Metty Sinta Oppyfia
NIM : 11370076
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Agustus 2017
Pembimbing


Dr. Ocktoberriyah, M. Ag.
NIP 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp.(0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-408/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK POLITIK DIFABEL DALAM PILKADA KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2017 (STUDI IMPLEMENTASI UU NO.8 TAHUN
2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : METTY SINTA OPPYFIA
Nomor Induk Mahasiswa : 11370076
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Oetoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurrohman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 14 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Žā'	Ž	z dengan titik di bawahnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waḥu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alief + Lām

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْخَةُ : ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

ذوى الفروض : ditulis *zawi al-furūd*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Anaku, Fulvian Diwangkara Simbarinten yang telah menjadi semangatku untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih telah menjadi penghibur dikala penat melanda
- Suamiku, Thibburuhany terimakasih atas doa, dukungan dan kasih sayangmu, terimakasih telah mendampingiku menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan ikhlas
- Bapak dan Mama , Dulhadi ST, MT dan Dwie Artie Dewanigsih, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, terimakasih selalu menasehatiku menjadi manusia yang lebih baik. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan dan cinta kasih bapak dan mama.
- Bapak dan ibu mertua, Budi Riyanto dan Sugiyanti terimakasih atas dukungan, doa dan motivasinya
- Saudara saudariku, Dewi Indriyati, Azra Favian Wijakangka, Malva Avila Pertiwi

HALAMAN MOTTO

Daun yang jatuh, tak pernah membenci angin.

(Tere Liye)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمدًا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan Salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan terang, jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi berjudul Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016) ini merupakan kajian singkat tentang bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang difabel terhadap pemenuhan hak politik difabel dalam Pilkada kota Yogyakarta tahun 2017. Harapan penulis, skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangsih bagi kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, banyak bantuan moril dan materiil dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi
Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr.
Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag,
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. H. Oman Fathurohman SW,
M.Ag.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Drs. Moh. Tamtowi, M.Ag.
5. Dosen Penasehat Akademik, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D.,
6. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag. yang telah
memberikan bimbingan dan arahan.
7. Serta semua pihak yang sudah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga diberikan ridho, rahmat dan berkah oleh Allah SWT. Amin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua. Amin.

Yogyakarta, 8 Agustus 2017
Penulis

Metty Sinta Oppyfia
11370076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Tinjauan UU No.8 Tahun 2016.....	10
2. Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam Islam	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: SIYASAH SYAR'IIYAH DAN HAK POLITIK WARGA NEGARA ...	21
A. Siyasa Syar'iiyah.....	21
B. Prinsip dan Tujuan Siyasa Syar'iiyah.....	25
C. Hak Politik Warga Negara dalam Islam.....	28

BAB III: GAMBARAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8	
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.....	36
A. Latar Belakang	36
B. Profil UU No.8 tahun 2016	39
C. Hak Politik Difabel dalam UU No.8 tahun 2016	42
BAB IV: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8	
TAHUN 2016 TENTANG HAK POLITIK DIFABEL	
DALAM PILKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017.....	47
A. Tahapan Pilkada dan Kendalanya	47
B. Implementasi Kebijakan dalam Pilkada Kota Yogyakarta.....	60
C. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Pemenuhan	
Hak Politik Difabel.....	63
BAB V: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
C. Kata Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok penyandang difabilitas atau difabel merupakan salah satu kelompok minoritas karena dari segi kuantitas, jumlah mereka sangat sedikit.

Dalam laman resminya, Tribun Jogja memuat artikel pada Jumat, 18 Maret 2016 :

Data Dinas Sosial (Dinsos) DIY yang didapatkan Tribun Jogja, saat ini di DIY ada 25.050 penyandang disabilitas. Jumlah tersebut dengan rincian laki-laki 13.589 orang, dan perempuan 11.461 orang. Dari lima daerah kabupaten/kota di DIY, Kulonprogo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, Gunungkidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 1.819. Sementara di DIY ada 3.708 anak dengan kedisabilitasannya.¹

Jika dibandingkan dengan jumlah dan distribusi penduduk di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.457.491 jiwa² maka prosentase penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sebesar 0,19%. Pun-demikian, dalam tataran regulasi yang telah diatur pada UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa :

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan

¹ Khaerur Reza. Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY. Tribun Jogja.com, <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy>, terakhir diakses tanggal 27 Maret 2017 pukul 22.15 WIB

² Data Badan Pusat Statistik. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=34&wilayah=DI-Yogyakarta>, terakhir diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 22.30 WIB

Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.³

Melalui undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pada tataran realitasnya, penyandang disabilitas memiliki jaminan kelangsungan hidup, kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Artinya, penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengapresiasi hak-hak dasarnya, termasuk hak politik salah satunya.

Hak politik penyandang disabilitas dalam konteks Pilkada Kota Yogyakarta ternyata juga tidak luput dari berbagai macam problematika dalam penyelenggaraannya. Seperti pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP dalam Pilkada yang menuai dampak bagi pemilih difabel. Mereka berpotensi kehilangan hak memilih karena ketiadaan e-KTP. Hingga saat ini masih terdapat difabel yang tidak memiliki e-KTP oleh sebab berbagai hambatan yang menyertai, baik mobilitas, informasi, maupun kondisi geografis.⁴ Kemudian banyaknya difabel yang belum terdaftar sebagai pemilih khusus⁵. Persoalan minimnya lahan untuk membangun TPS ideal⁶ yang dapat memudahkan akses penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Hingga adanya

³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴ Majalah Solider. e-KTP dan Problematika Pemilih Difabel pada Pilkada 2017. <https://solider.or.id/2017/02/09/e-ktp-dan-problematika-pemilih-difabel-pada-pilkada-2017>, terakhir diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 12.35

⁵ Gilang Rabbani. Banyak Difabel Belum Terdaftar Sebagai Pemilih Khusus. Tribunjogja.com. <http://jogja.tribunnews.com/2016/11/16/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-khusus>, terakhir diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 14.00

⁶ Jihad Akbar. KPU Sebut Minimnya Lahan Jadi Persoalan untuk Bangun TPS Ideal. Tribunjogja.com, <http://jogja.tribunnews.com/2017/02/07/kpu-sebut-minimnya-lahan-jadi-persoalan-untuk-bangun-tps-ideal>, terakhir diakses pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 17.21

kekhawatiran dari Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jogja periode 2017-2022 yang menyatakan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat pemilih katagori disabilitas termasuk rawan. Kerawanan itu masuk katagori kerawanan akurasi data.⁷

Hal ini seolah menjadi anomali, pasalnya selain terkenal sebagai kota pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendeklarasikan diri sebagai Daerah Pendidikan Inklusi.⁸ Dimana hal ini turut direspon pemerintah kota Yogyakarta yang bertekad untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menjadi dasar dalam upaya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota inklusi⁹ Selanjutnya pilkada yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2017 tercatat bahwa total jumlah TPS ada 796 dengan total jumlah pemilih sebanyak 303.034. Dengan rincian total jumlah pemilih pemula sebanyak 8.515 (2,81%) dan total jumlah pemilih difabel sebanyak 792 (0,26%).¹⁰ Tentu ini menjadi tugas tersendiri bagi KPU Kota Yogyakarta agar dapat melaksanakan akses pelayanan

⁷ Ujang Hasanudin,. Difabel Rawan Diarahkan. Harian Jogja. <http://www.harianjogja.com/baca/2017/02/03/pilkada-jogja-pemilih-dari-difabel-rawan-diarahkan-790017>, terakhir diakses pada tanggal 26 Maret 2017 pukul 19.30

⁸ Dewangga. Pelaksanaan Acara Deklarasi DIY sebagai Daerah Pendidikan Inklusi Tahun 2014. http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/index.php?view=v_berita&id_sub=3503, terakhir di akses pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 19.20

⁹ Agus Utantoro. Yogyakarta Bertekad Jadi Kota Inklusi. Media Indonesia. <http://mediaindonesia.com/news/read/77714/yogyakarta-bertekad-jadi-kota-inklusi/2016-11-16>, terakhir diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 20.00

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum kota Yogyakarta. Data Pemilih Sementara Kota Yogyakarta. <https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dps/DAERAH%20ISTIMEWA%20YOGYAKARTA/KOTA%20YOGYAKARTA>, terakhir diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 16.10

publik dalam hal politik guna meningkatkan angka keberhasilan demokrasi. Problematika inilah yang kemudian menjadi dasar ketertarikan penulis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

Siyasah syar'iyah didefinisikan sebagai doktrin luas atas hukum Islam yang memberikan kewenangan terhadap para pemimpin untuk menentukan aturan dimana prinsip-prinsip syariah harus diterapkan. Menurut para fuqaha, *siyasah syar'iyah* melibat kan keputusan dan langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh imam dan ulil amri mengenai hal-hal yang tidak ada aturan khusus yang diatur dalam syariah. Seperti apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, "Setiap tindakan yang benar-benar membawa manusia dekat dengan kebaikan (salat) dan jauh dari ke jahatan (fasad) merupakan bagian dari siyasah yang adil, bahkan jika itu belum disetujui oleh Rasulullah atau diatur oleh wahyu Ilahi....."¹¹

Selanjutnya dalam perspektif *siyasah syar'iyah* yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. Sebagaimana penelitian A.K Brohi dalam buku Syekh Syaurat Hussain disebutkan bahwa :

Dalam totalitas Islam, kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu dilindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama

¹¹ Tika Nursyamsiah. Krisis Ekonomi dari Perspektif Siyasah Syar'iyah. Republika Online <http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/14/09/25/ncfxw820-krisis-ekonomi-dari-perspektif-siyasah-syar'iyah>, terakhir diakses pada tanggal 29 Maret 2017 pukul 09.15

dengan rakyat harus tunduk kepada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individual.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah :

1. Bagaimana implementasi UU No.8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017?
2. Bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap implementasi UU No.8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan Hak Politik Difabel?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi UU No.8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada tahun 2017 di wilayah pemerintahan Kota Yogyakarta.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan di bidang ilmu politik mengenai pemenuhan hak-hak kaum minoritas, khususnya penyandang disabilitas.

¹² Syekh Syaikat Hussain. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Penerjemah Abdul Rochim C.N. (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), hlm. 53-54.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu politik kepada masyarakat pada umumnya dan pengambil kebijakan publik pada khususnya terutama dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka perlu dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian. Beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini antara lain :

pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurali dengan judul “Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi PILPRES 2014 kepada Komunitas Tuli”¹³ ini membahas tentang bagaimana strategi panitia penyelenggara pemilu di wilayah pemerintahan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi sosialisasi dalam pemilihan presiden tahun 2014 kepada komunitas tuli. Dengan menggunakan teori komunikasi politik, Nurali menemukan sebuah bentuk sosialisasi yang baik melalui media permainan ular tangga Pemilu yang mengajak penyandang disabilitas untuk memahami betapa pentingnya memberikan hak pilihnya. Dan melalui media permainan itu pula diajarkan sebab akibat dari memilih atau tidak memilih. Hasilnya cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten lain, KPU Sleman mendapatkan nilai tertinggi partisipasi masyarakat

¹³ Nurali. “Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi PILPRES 2014 kepada Komunitas Tuli”. Skripsi (Yogyakarta: Siyasa UIN Sunan Kalijaga, 2015)

terhadap memilih di tingkat provinsi dan nilai tertinggi kedua dalam skala nasional.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak akan membahas tentang strategi PILPRES 2014 namun membahas tentang implementasi undang-undang dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017. Dan objek penelitian tidak hanya sebatas pada komunitas tuli namun mencakup hak politik penyandang disabilitas pada umumnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nuzulul Hidayah dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”¹⁴ ini membahas tentang penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Hasil yang ditemukan peneliti adalah adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah DIY terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif, pengadaan pusat sumber pendidikan inklusif, pendeklarasian DIY sebagai daerah inklusif, pembentukan komite perlindungan hak-hak

¹⁴ Nuzulul Hidayah. “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”. Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015)

penyandang disabilitas, penyediaan jaminan berupa bantuan pendidikan. Meskipun dalam implementasinya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) seperti penolakan oleh masyarakat dan minimnya tenaga pengajar khusus yang berkompeten dalam menghadapi ABK.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak akan membahas tentang penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan namun implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mugi Riskiana Halalia dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”¹⁵. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, peneliti memperoleh hasil penelitian yaitu upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta telah sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 dengan diantaranya melakukan pemaksimalan pendataan pemilih, memberikan sosialisasi dan simulasi pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, serta melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas dalam struktur pelaksana pemilihan umum. Hingga penyediaan sarana dan prasarana TPS yang aksesibel.

¹⁵ Mugi Riskiana Halalia. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”. Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Perbedaan penelitian ini adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang pemenuhan hak politik yang dilakukan oleh KPU, penelitian ini membahas bagaimana pemenuhan hak politik tersebut diimplementasikan kedalam praktek di lapangan dimana dalam penelitian ini adalah Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Herwin Eka Pramadi dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta”¹⁶, melalui penelitian ini ditemukan hasil berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif berupa pendeklarasian DIY sebagai kota inklusif, dan pemberian bantuan berupa BOSDA serta beasiswa bagi siswa penyandang disabilitas. Dalam hal ketenagakerjaan, pemerintah kota melalui Dinas Sosial telah membuat program pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Dan dalam hal aksesibilitas pemerintah kota mewujudkannya melalui dibuatnya pedestrian kawasan Malioboro sebagai wujud peningkatan sarana dan prasarana aksesibilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini tidak akan membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta

¹⁶ Herwin Eka Pramadi. “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta”. Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, 2017)

namun membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia. Dalam penelitian ini pula tidak akan dibahas tentang bagaimana pemenuhan hak pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan umum namun dalam penelitian ini lebih terfokus tentang bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan UU No. 8 Tahun 2016

Perubahan pandangan terhadap Penyandang disabilitas dapat dilihat dari perubahan definisi penyandang disabilitas dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 199 ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, yaitu ; “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹⁷

Pengaturan mengenai Penyandang disabilitas ini telah memasukkan perspektif hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 UU

Penyandang disabilitas yang berbunyi :

“Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas bertujuan: (a) Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang

¹⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

disabilitas secara penuh dan setara; (b) Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang disabilitas; (c) mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; (d) Melindungi Penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia;...”

Perubahan paradigma tentang penyandang disabilitas sebagai bagian hak asasi manusia (HAM) diatur secara spesifik dalam tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut di atas, menempatkan setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan jaminan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dari negara. Penyandang disabilitas didudukkan sebagai subjek yaitu sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas tidak hanya berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial namun juga meliputi pemberdayaan¹⁸ sosial dan perlindungan¹⁹ sosial. Pemberdayaan dan perlindungan sosial ini ditujukan untuk menguatkan hak penyandang disabilitas untuk menjadi individu yang tangguh dan mandiri melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses pemasaran, advokasi sosial dan bantuan hukum dan lain-lain.

¹⁸ Yang dimaksud Pemberdayaan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

¹⁹ Yang dimaksud Perlindungan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

Pergeseran paradigma tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan penyandang disabilitas harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya pengembangan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat dalam perspektif hak asasi manusia. Harapannya ke depan tidak ada lagi diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara.

2. Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam bukunya, Dr. Syekh Syaikat Hussain mengkategorisasikan Hak Asasi Manusia sebagai *huquuqul-‘ibad* atau hak-hak manusia. *Huquuqul-‘ibad* ini merupakan salah satu kewajiban yang diperintahkan umat manusia melalui petunjuk ilahi setelah *huquuqullah* (hak-hak Allah). Dalam *huquuqul-‘ibad* ini, menurut Dr. Syekh Syaikat Hussain ada dua macam model. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam), kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut hak legal, dan yang kedua disebut sebagai hak-hak moral.²⁰

Lebih lanjut mengenai aspek khas dalam konsep HAM Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak

²⁰ Syekh Syaikat Hussain. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*; penerjemah; Abdul Rochim C.N (Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani Press. 1996), hlm. 55

jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Dikutip dalam buku terjemahan Dr. Syekh Syaikat Hussain, Nabi Muhammad SAW bersabda;

“Tindakan-tindakan para pelaku perbuatan itu ada tiga macam yang Allah SWT tidak akan pernah mengampuninya, yaitu pertama perbuatan syirik, Allah sendiri telah menyatakan bahwa Dia tidak pernah mengampuni orang yang menyekutukan-Nya. Bentuk kedua perbuatan itu adalah yang tidak diampuni Allah, kecuali harus dihukum yaitu ketidak-adilan seseorang terhadap sesamanya. Mereka yang berlaku tidak adil terhadap sesamanya tidak akan diampuni kecuali mereka saling membayar atas perbuatan mereka. Bentuk perbuatan yang ketiga yang tidak akan diperhatikan oleh Allah adalah pelanggaran hak-hak Allah yaitu terhadap ham-hamba Nya dan untuk pelanggaran ini hanya Allah yang berkuasa mengampuni dan menghukumnya”²¹

Hadist yang telah disebutkan di atas menyoroti aspek penting lainnya dari validitas HAM dalam Islam. Keserasian kesucian HAM dalam Islam jauh lebih besar dari ibadah-ibadah ritual. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya terhadap Allah, dia mungkin masih dapat diampuni, namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban terhadap manusia.

Dalam paragraf sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam HAM dalam Islam membutuhkan hubungan dan tujuan yang sinergis antara masyarakat dan negara. Bahwa kemudian keduanya merupakan unsur yang sama pentingnya adalah benar adanya. Sebab tujuan negara dalam Islam sendiri adalah untuk memulihkan hak-hak tersebut terutama bagi mereka yang hak-haknya dirampas. Dr. Syekh Syaikat Hussain menjelaskan lebih lanjut

²¹ Syekh Syaikat Hussain. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm. 56

bahwa HAM di dalam suatu negara bukanlah merupakan sifat defensif terhadap kekuasaan negara yang tak terbatas, namun tujuan dari negara tu sendiri untuk memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar.²²

Selanjutnya dijelaskan oleh Dr. Syaukat Hussain bahwa hak-hak individu yang dijamin HAM dalam Islam adalah Hak Hidup, Hak-Hak Milik, Perlindungan Kehormatan, Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi, Keamanan Kemerdekaan Pribadi, Perlindungan dari Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang, Hak untuk Memprotes Kelaliman (Tirani), Kebebasan Ekspresi, Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan, Status Warga NonMuslim dalam Negara Islam, Kebebasan Berserikat, Kebebasan Berpindah, Persamaan Hak dalam Hukum, Hak mendapatkan Keadilan, Hak Mendapatkan Kebutuhan Dasar Hidup Manusia, dan Hak mendapatkan Pendidikan.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Jenis

²² Syekh Syaukat Hussain. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm. 56

²³ Syekh Syaukat Hussain. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hlm. 60-94

penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan terhadap implemementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas dalam perspektif *siyash syar'iyah*.

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi dan memahami objek penelitian.²⁴ Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian penulis adalah :

- 1) Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pakualaman
- 2) Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kotagedhe
- 3) Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Umbulharjo
- 4) Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta
- 5) Ketua atau Staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sasana

Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)

- 6) Dua pemilih difabel fisik netra
- 7) Dua pemilih difabel rungu atau tuli
- 8) Satu pemilih difabel daksa

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua, 2008), hlm. 76

b. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan fokus pemenuhan hak politik difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 perspektif *siyasah syar'iyah*

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif secara garis besar data dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Pengamatan

Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang menjadi kebutuhan secara lengkap melalui media cetak maupun internet yang berhubungan dengan hak politik penyandang disabilitas. Kemudian dianalisis dan didefinisikan kegiatan-kegiatan apa saja yang dikembangkan oleh pelaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan peneliti berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka. Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam kaitannya dengan penelitian ini maka pihak-pihak yang menjadi informan benar-benar harus mengetahui tentang objek penelitian

ini. Maka perlu orang (informan) yang bertanggung jawab terhadap implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pelaksanaan Pilkada kota Yogyakarta tahun 2017 seperti Ketua KPPS atau Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan *control* terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, dan lembaga swadaya masyarakat SIGAB sebagai komunitas yang berpartisipasi secara aktif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas serta penyandang disabilitas itu sendiri sebagai pemilih khusus dalam pilkada kota Yogyakarta tahun 2017.

Pemilihan informan ini ditentukan melalui pengamatan di lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, juga melalui komunitas SIGAB yang nantinya akan terdapat banyak informan khususnya pemilih difabel dengan kategori yang telah ditentukan.

c. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dapat berupa surat-surat, catatan, harian, gambar, brosur informasi, buku, website, surat kabar, transkrip, laporan tahunan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵ Analisis data dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut :²⁶

- a. Reduksi data yaitu proses menyelesaikan dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pelaksanaan Pilkada kota Yogyakarta tahun 2017. Reduksi data digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga pokok bahasan bisa ditarik
- b. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan.

248 ²⁵ Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), h.lm

209 ²⁶ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Riseka Cipta, 2008). hlm.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu pemeriksaan kebutuhan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada.²⁷ Validasi data merupakan unsur terpenting dalam penelitian, untuk mengetahui kevaliditasan data hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi diartikan sebagai penggabungan data dari berbagai pengumpulan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang didapat dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²⁹ Triangulasi data ini peneliti gunakan sebagai uji keabsahan data yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.

²⁷ Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 178

²⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009), hlm. 83

²⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. hlm. 83

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan pembahasan penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab untuk mengetahui kajian ini, maka sistematika tersebut adalah :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang dijadikan acuan langkah dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini berisi tentang pemenuhan hak warga negara dalam perspektif *siyasah sar'iyah*.

Bab III, bab ini berisi tentang gambaran umum undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang hak politik penyandang disabilitas.

Bab IV, bab ini berfokus pada pembahasan penulis skripsi, yang berisi laporan penelitian, dan analisis data yang telah di dapatkan berupa: Pembahasan proses implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan perspektif *siyasah syar'iyah*.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa dalam perspektif *siyasah syar'iyah* implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan *siyasah syar'iyah* yaitu prinsip musyawarah dan prinsip keadilan sosial melalui pendidikan politik, sosialisasi dan simulasi pelaksanaan Pilkada kepada pemilih difabel. Prinsip kebebasan diwujudkan melalui penggunaan teknologi *braile template* untuk pemilih difabel netra, TPS akses untuk pemilih difabel daksa, dan informasi visual serta pendamping pemilih untuk difabel rungu.

Namun demikian masih terdapat kendala di lapangan terkait pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam tahap persiapan, mulai dari sosialisasi yang kurang merangkul semua golongan pemilih difabel khususnya difabel rungu atau tuli dan kurangnya informasi tentang visi-misi pasangan calon. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam tahap ini adalah ketidak-sesuaian data calon pemilih antara dinas terkait dengan data dilapangan.

Di tahap penyelenggaraan, kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah masih kurangnya pendamping untuk pemilih difabel rungu atau tuli. Dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah adalah belum adanya hukum yang

mengatur pengadaan anggaran terkait teknologi bantu bagi penyandang disabilitas untuk penyelenggara pemilu di tingkat provinsi.

B. Saran

Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan upaya perbaikan terhadap kepastian hak-hak kaum penyandang difabel. Meskipun secara teori sudah sangat baik, namun kendala di lapangan masih ada yang belum dapat terselesaikan dengan baik seperti proses pendataan pemilih difabel yang masih belum dapat merangkul semua elemen pemilih difabel. Dan juga beberapa kekurangan dalam melakukan sosialisasi dapat diselesaikan agar proses pelaksanaan pemilu kedepan dapat berjalan dengan baik dan inklusif. Dan bagi pemilih difabel diharapkan untuk memberikan peran serta yang aktif dalam upaya pendampingan terhadap pemerintah maupun melalui advokasi kebijakan demi terjaminnya kepastian hukum bagi pemilih difabel yang adil dan tanpa diskriminasi.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah SWT sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua pembaca serta dapat menjadi lahan amal jariyah bagi peneliti. Saran dan kritik yang membangun senantiasa peneliti harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Thoha Putra, 1998.

Kaidah Ushul Fiqh

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, cet. 3, 2007

Buku

Al Fatih, Andy. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: UNPAD Press. 2010)

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Riseka Cipta, 2008)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Jakarta: Kencana, Cetakan Kedua, 2008),

Dalizar Putra, *HAM (Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an)*, (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), cet. II

Hussain, Syekh Syaikat. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Penerjemah Abdul Rochim C.N. Jakarta: Gema Insani Press. 1996

Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia, *Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Jakarta. 2016

- Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004)
- Maududi, Abu A'la. *Hak-hak Manusia dalam Islam*, penterjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, cet. III, (Jakarta: Bumi aksara, 2005),
- Mujar Ibnu Syarif. *Hak-hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Agkasa, 2003), cet. I.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. . *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Gava Media: Yogyakarta. 2012)
- Saefuddin, A. M., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, cet. I
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009)
- Zaidan, Abdul Karim, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984, cet. I,
- T. M. Hasbi ash Shiddiqy, 2002 *Mutiara Hadits I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Karya Ilmiah

Akib, Haedar. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. (Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010)

Herwin Eka Pramadi. “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta”. Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, 2017)

Mugi Riskiana Halalia. “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”. Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016)

Nurali. “Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi PILPRES 2014 kepada Komunitas Tuli”. Skripsi (Yogyakarta: Siyasah UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Nuzulul Hidayah. “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.” Skripsi (Yogyakarta: Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Zawawi, Abdullah. Politik dalam Pandangan Islam, Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015

Internet

Akbar, Jihad. KPU Sebut Minimnya Lahan Jadi Persoalan untuk Bangun TPS Ideal .

Tribunjogja.com <http://jogja.tribunnews.com/2017/02/07/kpu-sebut-minimnya-lahan-jadi-persoalan-untuk-bangun-tps-ideal>,

Data Badan Pusat Statistik.
<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=34&wilayah=DI-Yogyakarta>,

Dewangga. Pelaksanaan Acara Deklarasi DIY sebagai Daerah Pendidikan Inklusi Tahun 2014. http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/index.php?view=v_berita&id_sub=3503

Fakhrudin. Tiga Kelompok Manusia yang Dibenci Allah SWT. <https://www.kiblat.net/2016/10/24/tiga-kelompok-manusia-yang-paling-dibenci-allah/>

Hasanudin, Ujang. Difabel Rawan Diarahkan. Harian Jogja. <http://www.harianjogja.com/baca/2017/02/03/pilkada-jogja-pemilih-dari-difabel-rawan-diarahkan-790017>,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor : 10/Kpts/KPU-Kota 013.329631/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017. http://diy.kpu.go.id/assets/uploads/files/3196dsk_tahapan_program_jadwal_kpu_kota_yogyakarta_tahun_2016

Komisi Pemilihan Umum kota Yogyakarta.

<https://pilkada2017.kpu.go.id/pemilih/dps/DAERAH%20ISTIMEWA%20YOGYAKARTA/KOTA%20YOGYAKARTA>

Nursyamsiah, Tika. Krisis Ekonomi dari Perspektif Siyasah Syar'iyah. Republika Online. <http://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/14/09/25/ncfxw820-krisis-ekonomi-dari-perspektif-siyasah-syariyyah>,

Rabbani, Gilang. Banyak Difabel Belum Terdaftar Sebagai Pemilih Khusus. Tribunjogja.com <http://jogja.tribunnews.com/2016/11/16/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-khusus>,

Reza, Khaerur. Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY. Tribun Jogja.com <http://jogja.tribunnews.com/2016/03/18/dinsos-catat-ada-25-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-di-diy>,

Solider Jogja. <https://forum.solider.or.id/2017/02/09/e-ktp-dan-problematika-pemilih-difabel-pada-pilkada-2017>

Utantoro, Agus. Yogyakarta Bertekad Jadi Kota Inklusi. Media Indonesia. <http://mediaindonesia.com/news/read/77714/yogyakarta-bertekad-jadi-kota-inklusi/2016-11-16>



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	BAB	Footnote	Terjemahan
1	32	II	47	urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka
2	33	II	48	Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (<i>masyurah</i>), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua
3	35	II	52	Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, mereka membacakan kitabullah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan, dan rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada didekatnya. Barangsiapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya
4	36	II	53	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
5	37	II	54	Bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berbuat/ berkata-kata keji dan orang yang berkata-kata kotor/ jorok

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Hamdan Kurniawan, S.IP., M.A
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I.Y
Tempat : Kantor Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I.Y
Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Bagaimana peran dan usaha apa saja yang dilakukan oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu yang berasaskan Lugas, Bersih, Jujur dan Adil terkait dengan adanya pemilih difabel dalam pilkada di Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : Saya cerita prestasi dulu ya. Di 2014, KPU DIY mendapat penghargaan sebagai provinsi yang aksesibel dalam menjalankan pemilu. Di 2015 kami mendapat penghargaan yang sama dari PENCA terkait pelaksanaan Pemilu di 2015. Kenapa kami dapat penghargaan itu? Di 2014 yang lalu waktu PILEG PILPRES, kami ini sesungguhnya di KPU DIY punya keinginan besar pelaksanaan pemilu di yogyakarta pada khususnya dan di indonesia pada umumnya itu berasaskan aksesibel, TPS-nya aksesibel, tidak boleh berundak, becek, sehingga tidak menyulitkan penyandang disabilitas. Jarak antara meja bilik dengan pemilihnya cukup besar sehingga teman-teman difabel kursi roda bisa bermanuver dan seterusnya. Kami punya cita-cita itu, sehingga kami selalu meminta pada temen-temen di kabupaten yang lebih punya TPS itu untuk selalu mengingatkan KPPS kita untuk membangun TPS aksesibel karena itu bukan suatu hal yang susah sesuatu yang mudah. *Mbangun* TPS itu tinggal dipilih aja, tempatnya mau yang berundak atau tidak, mau yang becek atau tidak. Nah itu satu yang TPS akses. Yang kedua, fasilitasi teman-teman difabel ketika menggunakan hak pilih, salah satunya untuk teman-teman difabel netra. Sejauh yang kami amati, dan kita alami, KPU-RI hari ini memang kesulitan seandainya dia harus menyediakan *template* untuk seluruh jenis PEMILU kenapa. Karena ketika berbicara pemilu itu surat suara tidak tunggal, surat suara itu jenisnya banyak sekali tergantung daerah pemilihannya. DPR-RI saja ada 77 dapil, sehingga KPU-RI harus membuat 77 jenis *template* untuk fasilitas. Itu baru DPR-RI, belum DPR Provinsi yang jumlah calonnya 500-an, jumlah kabupaten di masing-masing ada 500-an. Kemudian yang dapil-DIY saja itu untuk yang provinsi ada 7 daerah pemilihan berarti kita harus membuat 7 macam *template*. Kabupaten masing-masing punya Dapil, Sleman 6 Dapil, Bantul 5 Dapil dan seterusnya. Jadi memang dengan melihat itu, tampaknya memang kalo KPU-RI tidak diberi waktu yang cukup panjang akan ada kesulitan. Kecuali DPD, kalo DPD itu kan calonnya sudah ditentukan Jakarta, misalnya DPD-RI itu Yogyakarta kemarin calonnya 13. Sudah dibuatkan *template* saja itu lebih

mudah. Maka KPU-RI itu memfasilitasi template itu ketika PILPRES karena mudah seluruh Indonesia sama, dibuat massal bisa. DPD hanya 34 provinsi hanya membuat 34 saja macamnya. *Nah* yang DPD kabupaten dan provinsi tidak ada. Maka kami tidak ingin hanya berwacana di KPU provinsi, kami ingin apa yang bisa kami lakukan secara anggaran nggak mungkin. Karena nggak ada anggaran itu, secara norma pengadaan nggak ada. Pasal yang mengatur tentang pengadaan template itu hanya diatur di Jakarta. Akhirnya KPU-RI yang mengadakan, sehingga tertutup kemungkinan untuk KPU Kabupaten untuk melakukan pengadaan. Tapi karena keinginan kami itu besar maka kami bagaimana caranya menyiasati agar fasilitasi kepada teman-teman difabel itu tetap bisa dilakukan. Caranya bagaimana, caranya dengan memindah anggaran yang awalnya untuk kegiatan sosialisasi itu kami gunakan untuk memfasilitasi *template*. Sesungguhnya itu KPU Jakarta yang bikin, KPU Yogyakarta nggak bisa. *Nah* kebetulan saya cukup dekat dengan teman-teman di sini, organisasinya ada SIGAB ada CIQAL. Dulu CIQAL itu sama-sama teman di KPU Sleman. Sebab direktornya CIQAL itu kan dulu anggota KPU Sleman. SIGAB itu saja kita punya kedekatan, SABDA itu adik saya adik dari buleku saya yang jadi direktur disana. Jadi lingkungan itu juga yang membuat kami itu berkeinginan untuk mendorong pemilu aksesibel dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari organisasi difabel ini yang membuat kami ini semakin semangat. Kami cetakkan di salah satu organisasi difabel nah kemudian karena anggaran itu terbatas yang seharusnya idealnya satu TPS satu template. Jumlah di Jogja itu 8500 sungguh tidak mungkin membuat template sebanyak itu. Nah kemudian kami mensiasati dengan meminta teman-teman di kabupaten agar melakukan pemetaan data secara akurat terhadap pemilih difabel khusus yang netra dia tinggal dimana saja. Ini juga ada efisiensi tidak dipukul rata semua TPS karena anggaran juga tidak ada. Mana sih kantong-kantong teman difabel netra yang ada di Jogja ini, maka kemudian kami minta itu untuk teman-teman kabupaten untuk menelusuri sampai ke tingkat bawah. Kami juga kerjasama dengan teman-teman difabel untuk meng-*crosscheck* data itu. Jadi data itu kami dapat dari kabupaten, data kami dapat dari teman-teman organisasi difabel, kami kawinkan ketemu. O, ternyata kebutuhannya hanya seratus sekian. Saya lupa sudah tahun 2014 yang lalu, tapi anggaran yang kita keluarkan tidak terlalu banyak. Hanya belasan juta toh kita bisa efisiensi dari anggaran kegiatan sosialisasi.. Nah itu yang kemudian kami upayakan kami distribusikan untuk DPRD Provinsi seluruh DIY. Itu nggak dilakukan KPU lain, karena itu tadi ada kendala aturan yang seharusnya membuat template itu adalah KPU-RI sementara mereka kesulitan untuk menghitung semua lalu membuat semua template di seluruh Indonesia yang mungkin jumlahnya bisa ribuan. Bukan ribuan jumlah tapi ribuan macam. Kemudian kami dorong kepada teman-teman kabupaten untuk melakukan hal yang sama di tingkat kabupaten kota, dan hanya kota yang membuat itu karena kendala soal anggaran. Kami hanya berhasil mendorong teman-teman kota karena saat itu ada kendala waktu yang sangat

mepet. Maka kemudian yang mendapat penghargaan itu kami dan KPU-Kota. Itu salah satu upaya kami, konkrit ini nggak hanya sekedar wacana, kami tidak mengejar penghargaan karena dulu nggak ada wacana penghargaan sama skali. Kami hanya punya niat agar bagaimana TPS di Jogja khususnya itu aksesibel. Nah PR-nya adalah dengan kendala-kendala yang ada tadi pertama dari sisi regulasi mestinya kita kemudian ini sudah kami usulkan dan akan kami *sounding*-kan terus kepada Jakarta, agar soal regulasi pembuatan template itu di *share* ke daerah saja. Diberi kewenangan kepada daerah untuk membuat template difabel netra. Agar KPU-RI tidak terlalu terbebani. Coba kita bayangkan KPU-RI itu kan mencetak surat suara itu kan lebih dari 200 juta, bayangkan saja meliputi dari Sabang sampai Merauke, kita itu salah satu penduduk terbesar di dunia. Itu untuk KPU mencetak kertasnya saja itu sudah sangat besar jumlahnya sudah sangat berat, pengiriman logistiknya juga sangat susah apalagi yang di daerah timur menggunakan kapal, pesawat yang sekali angkut itu menghabiskan berapa juta. Nah oleh karena itu kami mengusulkan agar ada kewenangan template itu dilakukan oleh tingkat provinsi. Itu konkrit, nyata dan lebih bisa dilakukan ketimbang semua harus dilakukan di Jakarta. Kemudian yang kedua harus disiapkan anggaran sehingga kami tidak harus mencari. Nah itu bagaimana kami melakukan upaya-upaya untuk memfasilitasi. Jadi yang pertama itu kami mendorong teman-teman kabupaten untuk membuat TPS akses dengan berbagai macam kriteria, kemudian yang kedua memfasilitasi template, yang ketiga kami mengidentifikasi melakukan pemetaan terhadap pemilih yang difabel. Pemetaan itu penting, kepentingan pemetaan itu penting karena apa kalau kita tau dikolom difabel itu ada keterangan difabel netra, difabel daksa, misalnya difabel ganda rungu wicara. Maka tidak sekedar data itu yang kita miliki tidak sekedar memiliki data lengkapnya tapi bagaimana juga kita memfasilitasi mereka untuk melakukan pendidikan pemilih yang tepat. Penyandang difabel netra dengan rungu wicara kan berbeda, teman-teman netra itu mengandalkan pendengarannya sementara tuli rungu wicara itu mengandalkan gambar/tulisan. Nggak bisa kalo disatukan disatu tempat dengan cara yang sama itu nggak bisa. Sehingga, pemetaan pemilih dengan berdasarkan disabilitas itu membuat kita mudah untuk melakukan pendidikan pemilih selain memfasilitasi mereka.

- T : Dari berita di beberapa media yang kami baca, ada beberapa kendala pelaksanaan Pilkada yang salah satunya adalah terkait digunakannya KTP elektronik padahal kita tahu untuk melakukan akses ke kantor kelurahan untuk membuat KTP agak kesulitan. Bagaimana tanggapan bapak?
- J : Soal, KTP elektronik nah di Pilkada ini ada pengaturan yang berbeda dengan Pemilu 2014 ini ada bahkan Pilkada serentak 2015 pun berbeda dengan Pilkada 2017. Yang penggunaan e-KTP baru berlaku di 2017 ini, nah kalo ngikutin beberapa komen yang saya tulis bahkan saya menulis di media saat itu tentang di halaman opininya koran Kedaulatan Rakyat, adanya e-KTP itu berkah

sekaligus masalah. Berkahnya adalah e-KTP ini kan *single identify number*, semua orang harus berbasis N.I.K, semua warga negara itu punya N.I.K. Nah kalo pendaataan e-KTP dari pemerintah itu fix, akurat, dan komprehensif maka kita nggak perlu terlalu khawatir temen-temen difabel itu nggak kedaftar, itu idlanya kalau pndaatan e-KTP itu tuntas komprehensif, fix dan seterusnya. Nanti keuntungannya kalo pendataan e-KTP itu baik, maka misalnya e-KTP ini masih jalan maka kemudian nanti ketika pemilu 2019 yang serentak itu kita nggak perlu lagi terlalu khawatir dengan tidak terdaftarnya teman-teman difabel, bahkan juga ada keterangan jenis disabilitasnya. Itu kalo data dari pemerintah terkait data e-KTP itu bagus, karena sumber datanya dari pemerintah. Tapi problemnya adalah ada pertanyaan besar, apakah program e-KTP sudah menjangkau seluruh warga masyarakat termasuk difabel itu pertanyaan besarnya. Perlu diketahui bahwa teman-teman difabel itu ada keterbatasan untuk datang ke Kecamatan. Coba saja untuk temen-temen yang tuna daksa, orang yang gangguan mental tapi masih bisa berpikir, atau mungkin orang yang stroke karena sakit nggak mungkin dia dibawa-bawa pake tandu. Nah saran saya, usul saya di opini itu pemerintah itu jemput bola. e-KTP itu bagus berkah kalau itu mendata semua orang nah PR-nya itu agar aksesibel petugasnya itu daatang menysisir orang-orang yang memiliki keterbatasan akses untuk datang ke Kecamatan. Bisa kerjasama dengan RT/RW itu bisa, pak RT/RW punya data yang lengkap ini warga kami ini difabel, warga kami ini stroke, warga kami ini sakit nggak bisa kemana-mana. Maka dengan pendaataan secara jemput bola itu insyaallah pemerintah itu punya keuntungan seluruh penduduk terdata dalam satu basis data e-KTP itu pemilih difabel dan yang sakit yang masih dikasur nggak bisa kemana-mana itu masih bisa terdata, sehingga dia bisa didata sebagai pemilih selain penduduk misalnya. Kalau keuntungan kepada teman-teman difabel kan dia bisa dapet JAMKESOS dan Jamkes jamkes yang lain Puskesmas misalnya yang untuk kesehatan dan seterusnya itu jaminan yang lain bisa jaminan tunjangan hidup dan seterusnya itu. Nah itu pemerintah banyak keuntungan seandainya dia bisa jemput bola, maka waktu tu saya dorong saya sarankan agar pemrintah melalui DUKCAPIL masing-masing melakukan seperi itu. Dan alhamdulillah memang mereka sudah punya rencana itu ada beberapa yang sudah, saya ikuti berita di koran misalnya bulan Januari atau Februari mereka sudah melakukan jemput bola yang Gunungkidul misalnya, nah itu kita harus melihat itu sebagai upaya yang baik dari segi dinas DUKCAPIL agar pemilu serentak 2019 itu teman-teman yang tidak punya akses awalnya bisa didata. Itu dulu, soal dia mau datang atau tidak itu kan nanti. Yang penting warga masyarakat punya hak pilih, harus didata dulu sebagai pemilih karena syarat pemilih itu kan terdaftar sebagai pemilih. Pemerintahlah, KPU-lah yang nanti akan melanjutkan.

T : Melalui data yang dilansir dari website KPU Yogyakarta terdapat jumlah pemilih difabel sebanyak 792 orang, untuk pendataannya seperti apa pak?

- J : Kami itu kan penyelenggara diberi amanah, di Kota itu kan terutama angka 7juta itu kan angka di Kota, di Kulonprogo beda lagi angkanya sekira 1300 kalo nggak salah. Nah caranya adalah, kami kan diberi amanah untuk melakukan pendaatan pemilih dengan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih berbasis TPS. Yang dia hanya menghandel 300-400an pemilih paling banter 500 rata-rata, nah dan biasanya yang diangkat jadi petugas adalah ketua RT/RW disitu atau bapak Dukuh. Nah sudah dalam S.O.P kami, buku panduan kami sudah disebutkan untuk petugas PPDP tadi itu datang ke orang-orang tadi itu semuanya itu didata semuanya termasuk yang difabel termasuk yang sakit. Khusus yang difabel itu diberikan keterangan, di kolom keterangan. Di daftar pemilih itu kan ada, Nomer, NKK, NIK, Nama, Jenis Kelamin, Status Nikah, Alamat, kolom keterangan kosong. Nah kolom keterangan itu diisi difabel itu salah satunya. Nah itu metode kami, setelah itu kami pun kami akan *crosscheck* dengan dinas DUKCAPIL karena mereka punya datanya. Dan saya dorong teman-teman kemarin itu tidak sekedar menerima hasil verifikasi dari teman-teman PPDP itu tadi. Sebagai penyelenggara itu kan kita harus selalu koreksi evaluasi sangat boleh jadi petugas itu ada yang nembak langsung dari rumah. Nembak itu nggak dateng dari rumah kerumah, nembak itu *o kae, o uwes kae*, atau juga teledor nggak ada isinya. Ada, satu dua pasti ada, nah untuk *crosscheck* data itu kan penting sehingga kami dorong kawan-kawan. Pertama, menjalin kerjasama dengan teman-teman organisasi difabel. Kedua, konfirmasi dengan Dinas Sosial ya mungkin mereka juga mereka punya data. Jadi *cek and ricek* itu menjadi sangat penting bagi kami agar memastikan mereka bisa terfasilitasi.
- T : Apa harapan anda untuk pelaksanaan pemilu berikutnya khususnya untuk pelaksanaan demokrasi yang adil bagi kaum difabel?
- J : Menjelang ini kan Pilkada serentak di DIY ini selesai. Nah yang paling dekat momentumnya adalah Pemilu serentak 2019. Nah jadi harapan saya itu pertama berkenaan dengan hak dasar atau hak konstitusional hak warga negara itu dijamin dengan UUD dan dijamin juga dengan HAM bahwa semua warga negara itu punya hak politik, difabel juga ada di UU penyandang disabilitas no.8 tahun 2016, itu ada hak politik salah satunya hak memilih dan hak dipilih itu ada disana, dan seterusnya. Nah sudah jelas regulasi kita cari dimanapun regulasi internasional, regulasi nasional konstitusi kita dasar negara kita kemudian sampe UU yang lebih spesifik yakni UU disabilitas. Sehingga kami di KPU itu wajib memfasilitasi mereka salah satunya adalah mendata mereka, nah kami harus lakukan proses pendataan yang lebih valid lagi. Berbagai macam cara kami lakukan seperti yang kami sebutkan tadi. Konfirmasi data dengan lembaga lain, mendorong temen-temen penyelenggara dibawah untuk memastikan data kelengkapan dan seterusnya. Nah kalo data itu sudah kami dapatkan berikut dengan jenis disabilitasnya maka langkah kami selanjutnya itu adalah memberikan pendidikan pemilih yang memadai menurut jenis disabilitasnya. Perlu kami sadari bahwa kami belum optimal memberikan

pendidikan pemilih kepada mereka terus kami lakukan cara disini kami mmeberikan kursus juga kepada temen-teman difabel, di Kabupaten juga begitu agar mereka bisa masuk komunitasnya. Kadang mereka datang kesini kadang kami juga datang ke komunitasnya tapi pendidikan pemilih, *ellctroral information* dan *voter education* itu terus kami lakukan menyasar dengan teman-teman itu jadi hak mereka untuk tau itu kami juga berikan. Ketiga, tentu fasilitasi kepada mereka, itu tadi TPS akses, alat-alat yang mempermudah mereka seperti template kemudian. Bahkan kemarin temen-temen KPU Sleman itu bagus sekali bikin visi-misi calon tapi dengan braile jadi tau mereka bisa baca sendiri itu misalnya seperti itu modul pelatihan dengan braile dan seterusnya. kemudian fasilitas yang lain itu kami sediakan pendamping pemilih seandainya mereka tidak membawa pendamping pemilih untuk mereka yang tidak punya tangan misalnya. Dan tidak bisa menggunakan mulut untuk memilih misalnya, tidak membawa pendamping adri rumah akan ada petugas kami yang membantu dan petugas kamilah nanti yang bertanggung jawab untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, nah pemilu ini kan rahasia, kalo dia membocorkan dia kena pidana itu juga sudah diwanti-wanti betul. Kemudian, ini yang sedang KPU usulkan ke jakarta agar pemilu lebih aksesibel harus ada norma yang mengatur menjemput pemilih dari rumah ke rumah itu PR besar kita. Jadi kalo kita bisa mengetahui secara detail data pemilih yang valid dan tau jenis difabelnya dan seterusnya kemudian pendidikan pemilih yang cukup, TPS yang aksesibel, sampai nanti menjemput pemilih seandainya mereka itu, menjemput dalam artian TPS mobile.bagi mereka yang hanya bisa tidur di rumah. Kalo dirumah sakit, sudah ada fasilitasi. Tapi kalo dirumah belum. Itu PR kita. Kan petugas TPS itu kan 7, bisa ada tambahan 2 orang dengan saksi tambahan kan bisa diidentifikasi di data pemilih itu pak A pak B itu pak A itu stroke, sakit. O pak B ini daksa nggak bisa ngapa-ngapain, oh pak C ini mental tapi masih bisa berpikir tapi betul2 dia nggak bisa kemana-mana, maka pemilih yang bisa diidentifikasi alamatnya ini bisa didatangi. Nah ini yang belum tapi kami upayakan agar ada regulasi yang mengatur, agar fasilitasi kami untuk pemilih penyandang difabel bisa terpenuhi.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Prasetyo Wibowo
Jabatan : Ketua PPK Kotagedhe
Tempat : Kantor Kecamatan Kotagedhe
Hari/Tanggal : Rabu, 2 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Bagaimana peran dan usaha apa saja yang dilakukan oleh KPPS untuk melaksanakan Pemilu yang berasaskan Lugas, Bersih, Jujur dan Adil terkait dengan adanya pemilih difabel dalam pilkada di Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : Dari PPK kita awal mula kita sosialisasikan kepada masyarakat terutama pemilih difabel sempat kita undang disini, trus kita sampaikan terkait adanya pesta demokrasi trus hak-hak daripada mereka tentu disamping fasilitasi sesuai dengan ciri atau mungkin jenis kecacatannya kalo nanti terkait tuna netra tentu nanti kita fasilitasi dengan namanya template untuk alat bantu menggunakan hak pilih. Template itu seperti maket trus mungkin dari yang memaki kursi roda mungkin tentunya kami sampaikan kepada teman-teman KPPS atau penyelenggara di tingkat TPS untuk bisa memberikan aksesibilitas atau mungkin akses bagi temen-temen kaum difabel yang mungkin pake kursi roda ya tentunya harus di sediakan tempat TPS yang tidak berundak atau tidak ada anak tangganya. Kalo nantinya ada anak tangganya karena kebetulan karakteristik disini kan kebanyakan ada pendopo atau joglo yang biasaya pake anak tangga, tentunya kalo pak anak tangga ya ita mintakan disediakan *dragbar* jadi alat papan itu agar nanti kursi rodanya itu bisa didorong naik ke atas kemarin kita sampaikan terkait sosialisasi kepada temen-temen KPPS agar nantinya mereka menyediakan salah satunya jangan sampai diangkat atau dijunjung. Tentunya kalo diangkat itu kan membuat tidak nyaman tentunya kita fasilitasi dengan drag bar bagi mereka yang khusus menggunakan kursi roda.

T : Apa saja kendala yang ditemui oleh KPPS di lapangan dalam pelaksanaan pemilu terkait akomodasi misalnya?

J : Terkait itu saya kira tidak ada karena kalo kami memang prosentasi dari pemilih difabel relatif kecil nggak nyampe 50% tapi yang menjadikan faktor kurangnya faktor partisipasi kami juga belum mengetahui karena itu terkait hak pilih mungkin dari pridadi mereka sendiri yang tidak memiliki pilihan itu akan mempengaruhi kecilnya prosentase pemilih apalagi kemarin sempat kita digugat dengan adanya 14ribu pemilih atau surat suara yang rusak itu tentunya kalo kami menganggap adanya suatu protes dari masyarakat itu kan juga hak pilih mereka. Kami yakin pemilih kami ini sudah cerdas-cerdas mereka kalo dianggap golput itu kan sangat mencoreng karena yang namanya kalo yang

namanya golput itukan tentunya nggak punya hak untuk memprotes atau mengkritis walikota yang terpilih tentunya mungkin mereka datang namun akhirnya tidak menggunakan hak pilih ini yang kemungkinan terjadi. Itu jadi kembali lagi kemasalah difabel yang kecil karena apa yang mungkin salah satunya masalah pilihan yang kami rasa itu sangat-sangat kuat untuk mempengaruhi kaum difabel tidak menggunakan hak pilih. Namun terkait akomodasi kami belum memahami sampai kesitu. Kami sosialisasikan semua yang terdaftar dalam DPT di Kotagedhe kami undang semua, namun pada saat sosialisasi tidak semua datang. Itu intinya , jadi mungkin dari hal itu yang membuat kaum difabel mungkin apa ya kurang mengetahui, respon nya jga kurang . namun selain juga kita undang kita juga sosialisasi ke wilayah-wilayah tentunya ke wilayah pun kita tentunya juga menyampaikan ke *stake holder* setempat kalo bisa kaum difabel tolong juga diperhatikan hak pilih mereka karena mereka juga punya hak pilih yang sama

T : Apakah sudah ada upaya melakukan jemput bola terhadap pemilih difabel?

J : Upaya itu sudah ada namun pada saat pelaksanaan memang kami tidak bisa melaksanakan itu namun informasi sudah kami sampaikan tapi terkait kenapa kurang ekspektasi dari pemilih difabel itu tidak tinggi mungkin ada banyak faktor

T : Sejauh ini apakah ada laporan atau keluhan yang masuk ke PPK terkait pemilih difabel?

J : Kalau dari kami sendiri selaku PPK terkait pemilih difabel tidak ada masukan dari masyarakat, kok kami tidak bisa menggunakan hak pilih kebutuhan sampai detik ini kami tidak mendengar informasi dari mereka terkait kekurangan-kekurangan yang belum kami sampaikan sampai detik ini pun kami belum ada laporan dari masyarakat jadi kami belum mengetahui kenapa hal itu. Kalau masalah pemilih difabel jujur sangat-sangat kami utamakan memang kami lebih kepedulian untuk mereka supaya mereka juga bisa menggunakan hak pilihnya.

T : Apakah ada pendampingan atau kerjasama dengan LSM seperti SIGAB pak dalam pelaksanaan Pilkada?

J : Kalo kemarin yang kerjasama dengan kami dari LSM tidak begitu atau tidak mendengar karena ketika melaksanakan sosialisasi kami bekerjasama dengan dinas sosial dari kecamatan selaku PPSK atau mungkin dari dinas sosial yang mengetahui tentang seluk beluk tentang kaum difabel tentunya yang difabel kami hanya kerjasama dengan itu namun dari LSM kami belum sempat ada masuk ke kami. Mungkin kalo mereka jalan sendiri mungkin ada, tapi kalo kemarin kami belum sempat bergandengan bersama. Kami sangat open dengan adanya informasi tentunya semua kepentingan- kepentingan itu tadi tentunya langkah baiknya bisa komunikasi dengan kita jadi kita lebih enak kedepannya.

T : Apa harapan anda untuk pelaksanaan pemilu berikutnya khususnya untuk

pelaksanaan demokrasi yang adil bagi kaum difabel?

J : Tentunya tetap evaluasi kepada teman-teman penyelenggara tentunya dari KPU sendiri kalo memang kedepan ingin betul-betul jadi perhatian khusus kaum difabel ini ya tentunya kami yang ada di lapangan ini ya harus betul-betul di berikan suatu bekal.



TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Suwendro
Jabatan : Ketua PPK Umbulharjo
Tempat : Pendopo Kecamatan Umbulharjo
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Bagaimana peran dan usaha apa saja yang dilakukan oleh KPPS untuk melaksanakan Pemilu yang berasaskan Lugas, Bersih, Jujur dan Adil terkait dengan adanya pemilih difabel dalam pilkada di Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : Langkah-langkah yang saya lakukan itu DPT itu harus diteliti ulang dan harus benar sehingga kita ngecek ke seluruh wilayah kelurah atau TPS sehingga yang dilaporkan orang2 TPS itu apa orang2 yang emnyandang difabel sebenarnya difabel itu sudah ada dari dukcapil dinsos juga ada . tpai knyataan dilapangan dilokasi daf itu blum tentu dia itu belum tentu brada dilokasi, ktpnya itu ada disini tapi dia bisa saja ikut sodaanya di luar diy. Shingga harus betul2 yang ada diwilayah shingga laporan dari pps itu yang kami pakai ini yang difabel ini nanti kita laporan kk pu laporannya ini juga khusus dngan ntra dan lain sbab yang ntra itu harus disiapkan alat khusus untuk mrab itu kalo yang lain itu ngak, sbsb alo yang lain itu kit aharusmenyiapkan TPS itu harus biasa diakses untuk pnyandang yang pake kursi roda nah untuk itu kita mngahrapkan cari lokasi TPS itu yang datar2 aja, pokoknya ini kita siapkan

T : Apakah ada sosialisasi khusus untuk pemilih difabel di Kecamatan Umbulharjo?

J : Ada, justru kita pernah mengundang semua difabel untuk kita sampaikan sebabnya merka nggak sama dengan yang lain kalo diabel kita satukan khusus tapi tidak langsung dikecamatan tapi di TPS masing-masing.

T : Sosialisasinya berarti terkait wilayah teknis pemungutan suara?

J : Iya jadi memang mnyampaikan khusus karena baik dari yang bersangkutan dan tugasnya itu jyanga harus tau dan itu khusus artinya kita mengadakan tidak semua TPS ada hanya paling banyak di Pandean itu di kampung Gambiran. Kalo yang pake kursi roda atau pincang, lumpuh, ada juga lumpuh tapi memang oleh keluarganya digendong.

T : Berarti itu ada pendampingan kepada pemilih difabel?

J : Itu ada programya melalui pendamping atau keluarga

T : Apa saja kendala yang ditemui oleh KPPS di lapangan dalam pelaksanaan Pilkada kemarin?

- J : Kami dari pelaksana itu bekerja sesuai dengan ketentuan artinya dari awal mendata sudah kita lakukan mendata kemudian sosialisasikan, geneo kok yang datang tidak sesuai dengan yang terdaftar tapi itu bukan masalah bagi kami sebab terdaftar sekian karena tidak sama mungkin dia tidak dirumah sehingga tidak datang sehingga itu bukan masalah dari pelaksana. Nggak ada laporan untuk mengeathui diwilayah laporan ada blangko C2 tapi selama blangko itu kosong berarti nggak ada masalah entah itu berkaitan dengan difabel, atau yang lain
- T : Apakah ada pemantau dari LSM di Kecamatan Umbulharjo?
- J : Ada setau saya kalo pengawas dari normal PANWAS mengangkat pengawas TPS tu ada pengawasnya kemudian dari calon itu semua punya bahkan dari calon itu lebih dari satu dua atau tiga itu gantian tapi yang masuk di TPS itu hanya satu tapi kalo pemantau itu *freelance* itu tidak boleh masuk hanya diluar sebab dalam ketntuannya dalam TPS hanya boleh petugas, wakil paslon satu, dan dari pengawas. Tapi untuk kita memang paling tinggi partisipasi untuk ikut Pilkada itu paling tinggi. Kalo tingkat kecamatan itu Kotagdhe paling tinggi, kalo di Umbulharjo itu nomer dua.
- T : Apa harapan anda untuk pelaksanaan pemilu berikutnya khususnya untuk pelaksanaan demokrasi yang adil bagi kaum difabel?
- J : Harapan saya kalo bisa jauh sebelumnya itu ke ketua RW supaya bisa mendata lebih dahulu difabel yang ada sehingga jauh-jauh itu kalo bisa kita memberi informasi kepada para difafbel kalo bisa saat pemilihan itu berada dilokasi.

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Arijanto Noegroho
Jabatan : Ketua PPK Pakualaman
Tempat : Kantor PPK Kecamatan Pakualaman
Hari/Tanggal : Selasa, 1 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Ada berapa jumlah pemilih difabel di Kecamatan Pakualaman?

J : Kemarin waktu Pilkada di Pakualaman ada 26, yang menggunakan cuma 11 karena rata-rata penyandang difabel itu kita penyeenggara ramah degnan difabel keluarga ada kalanya menutup-nutupi, tidak mengizinkan karena bukan menutup hak nya tapi keluarga juga repot untuk membawa ke lokasi TPS, kita memang tidak memaksakan hak. Karena ini juga ada bapaknya temen yang difabel, dia dikasih surat untuk nyoblos tapi tidak datang. Ratarata disetiap kecamatan ada, difabel itu macam-macam kalo yang tuna rungu itu juga ada. Yang penting masalah difabel ini respon keluarga pengaruh banget. Asal keluarganya mau mengantarkan itu kecuali yang cacat permanen.

T : Bagaimana peran dan usaha apa saja yang dilakukan oleh KPPS untuk melaksanakan Pemilu yang berasaskan Lugas, Bersih, Jujur dan Adil terkait dengan adanya pemilih difabel dalam pilkada di Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : Kita sudah simulasikan untuk difabel memang yang saya cerita dari awal itu keluarga untuk mendorong, untuk segala akses yang di TPS itu kita *flat* untuk yang kursi roda. Terus untuk tuna rungu ada ruangan khusus, ditempatkan didepan yang menghadap ke petugas KPPS untuk cara nyoblos seperti ini. Kalo yang tunanetra ada template yang kayak huruf braile. Kita sudah sediakan dari KPU, kita sudah sosialisasikan. Tapi ada juga masalah template itu ada juga yang tidak bisa baca huruf braile karena tunanetranya tidak bawaan dari lahir.

T : Apakah ada sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Pakualaman?

J : Ada, simulasi juga. Untuk semua difabel. Jadi untuk semua difabel ada. Jadinya segala sesuatu yang ada hubungan dengan difabel, di Pemilu ini ada asas aksesibilitas untuk difabel. Semua kita jalankan, karena harus itu dari program sukses tidaknya Pilwali kan difabel dicantumkan

T : Apa saja kendala yang ditemui oleh KPPS di lapangan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta?

J : Nggak ada masalah. Semua tergantung partisipasi pemilih, KPU menyarankan semakin banyak yang berpartisipasi memilih semakin bagus, tapi kalo nggak ada yang nyoblos ya nggak papa soalnya ini adalah hak yang seperti di Jogja di

Pakualaman itu yang nyoblos 8000 yang nyoblos cuma 5000. Difabel ada 26 yang nyoblos 11 itu baru di Pakualaman. Di Jogja itu ada 800. Dimana-mana cerita kecamatan Pakualaman kecil untuk barometer sukses tidaknya Pilkada, kalo mau ya ke Umbulharjo. Coba ke Umbulharjo pasti banyak.

- T : Apa harapan anda untuk pelaksanaan pemilu berikutnya khususnya untuk pelaksanaan demokrasi yang adil bagi kaum difabel?
- J : Memang harus gencar, dan benar-benar paling utama itu keluarga mendukung baru tokoh masyarakat dan kearifan lokal dari pemerintah RT sampai kecamatan. Misal kamu punya akses difabel, itu teori tapi di lokasi nanti beda. Waktu sosialisasi difabel itu memang dikasih itu ada ongkos transport 25ribu. Itu aja ada yang nggak datang, itu lebih mahal kalo seumpamanya naik becak. Makanya ada kalanya, bialng tidak mau didiskriminasikan tapi, yang miskin mungkin berangkat. Yang kaya malah menyembunyikan. Waktu itu waktu pendataan itu kita tahu smua tahu kalo ada keluarga yang difabel tapi keluarga pura-pura tidak tahu. Tapi tetap kami data sebagai data difabel. Di kependudukan juga ada, waktu didata ulang sama petugas PPDP ya data difabel,

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Dwi Nugroho
Jabatan : Pemilih Difabel Netra
Tempat : Lembaga Yaketunis Yogyakarta
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Apakah kemarin anda ikut atau tidak dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : Kalo saya kemarin ikut karena saya punya hak saya pengen berpartisipasi untuk kemajuan kota Yogyakarta. Walaupun kemarin itu seolah-olah itu kayak milih tapi kita nggak tau program-programnya karena yang kemarin itu atau saya yang kurang informasi ya karena kampanyenya nggak ada yang disabilitas itu jadi kayak kita memilih kucing dalam karung karena program yang diajukan untuk difabel itu kita nggak tau secara langsung itu gimana itu nggak karena kemarin temen-temen difabel sama istri dan temen dikantor itu juga ngomong mau milih siapa itu yang bingung karena kemarin itu gimana ya kayak mau ada Pilkada kayak mau ada apa nggak kayak gitu lho tapi kalo saya ikut ya karena pengen memenuhi hak pilih kita juga kita pengennya untuk kemajuan ini juga karena saya memang kemarin Cuma nyari *track record* yang kemarin itu tentang disabilitas itu walaupun sedikit ya itu ada perhatian itu lho. Tapi kalo yang lainnya cari *track record* yang bagus gitu aja

T : Bagaimana pendapat anda sebagai pemilih difabel tentang Pilkada di Kota Yogyakarta 2017?

J : Kalo yang kemarin sudah lumayan bagus, itu terus kemarin kami juga dapat sosialisasi untuk pemilihan itu dikecamatan terus waktu pemilihan ke YAKETUNIS juga ada sebelum di Kecamatan kita di Yaketunis terus kemudian di Kecamatan. Bagaimana pemakaian template itu dan kemarin itu templatnya tersedia jadi kemarin itu kami sudah paham sudah enak lah. Udah nyaman walaupun belum 100% nyamankan kalo pengen saya itu kalo waktu pemakaian template itu yang memasukkan kan anggota KPPS kalo mau saya sih pengennya yang memasukkan sih tunanetranya asal dikasih kode, o ini bagian depan o ini bagian belakang mungkin itu kan bisa kan kalo yang kemarin itu kan kartu suara itu kan yang mbukak, kalo yang nutup kita ya. Tapi untuk itu yang mbukak dan masukkan ke template itu masih KPPS tapi ya itu sudah bagus sih tapi kedepanya kan kalo lebih bagusnya kan kita membuka templatnya didalem kita masukkan templatnya didalem jadi kan lebih enak lagi. Mungkin seperti itu

T : Kemarin bapak melakukan pemungutan suara dimana?

J : Disini di SD Danunegaran disini itu di TPS 13 atau berapa ya saya kurang hafal tapi itu di SD sini yang ada tiga saya, istri, dan teman sekantor.

T : Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta?

J : Nggak ada karena ada sosialisasi itu dua kali sampai, kalo Pilkada itu nggak ada masalah. Kalo PILEGnya itu bermasalah karena saya pernah nyoblos karena tidak tersedia template dan itu malah dari anggota KKPS ketuanya itu malah ini, saya kan malah itu anggota KPPS yang nomer 7 itu kan mendampingi ya itu kan mendampingi tugasnya tapi saya minta itu tapi malah saksi-saksi itu malah melihat pencoblosannya itu jadi malah nggak rahasia itu itu saya jadi nggak enak karena saya kenal saksi yang lain itu karena saya nggak meilih jadi kan saya nggak enak jadi kan boleh itu minta tolong kepada anggota KPPS itu malah itu manggil saksi itu suruh menyaksikan saya nyoblos jadi nggak enak. Jan ada kemarin itu ada kartu suara yang nggak ada templatnya kemarin itu DPD, kemarin juga untuk yang Pilkada itu sudah bagus, PILPRES juga bagus, jadi dibiaca enak. Kurang layak yang DPD.

T : Secara pribadi sebagai pemilih difabel apakah anda puas dengan pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta?

J : Kalo Pilkada saya puas sudah terlayani semua karena sebelum itu kan nggak ada sosialisasi sekarang sudah ada sosialisasi dan bahkan simulasi jadi kita datang kesitu bayangan sudah ada jadi syadatang nyaman enak jadi alhamdulillah hak pilih kita sudah terpenuhi jadi ya sudah enak.

T : Apa harapan anda untuk pelaksanaan pemilihan umum berikutnya?

J : Itu tadi harapan saya pengen kalo pas untuk Pilkada kalo Pileg emang sulit, harapan ke depan kalo bisa tunantera ini bisa masukkan template sendiri dengan dikasih kode mungkin ada kode di bagian depan dan cara masukkannya dikasih tahu jadi apa-apa nanti bisa sendiri. Karena sekarang sudah ada template kasih kode kayak buletan yang agak timbul jadi itu kan nanti difabel bisa. Biasanya kan DPT itu udah jelas mungkin ada netra berapa jadi jelas ada TPS berapa ada dua atau tiga. Nah mungkin kedepannya lebih nyaman lagi. Jadi nggak cuma template kartu suaranya juga.

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Siti Sa'adah
Jabatan : Pemilih Difabel Netra
Tempat : Lembaga Yaketunis Yogyakarta
Hari/Tanggal : Kamis, 17 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Apakah kemarin anda ikut atau tidak dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : kemarin saya ikut memilih karena sepanjang ada pemilu saya berusaha untuk itu karena itu sebagai hak sebagai warga negara juga disampin gitu ya dengan kita berperan disitu kan kita juga ikut memikirkan kemajuan kota yogyakarta pada khususnya. Kalo misalnya kita mendapatkan pemimpin yang baik ya kota akan menjadi maju dan meskipun hanya satu suara itu juga menentukan

T : Bagaimana pendapat anda sebagai pemilih difabel tentang Pilkada di Kota Yogyakarta 2017?

J : sudah bagus lah kalo untuk kota itu sudah bagus kalo saya kan kebetulan bukan penduduk asli kalo saya bandingkan dengan kota lain jogja lebih bagus meskipun ada sedikit kekurangan itu ya mungkin kedepannya bisa diperbaiki kalo dulu itu sosialisasinya kurang kalo kemarin itu sudah lumayan. Kalo sosialisasinya itu sudah banyak di yaketunis, dan kecamatan saja hanya saja untuk difabelnya kurang merata, jadi cenderung petugas kecamatan atau petugas KPU itu mencari difabel yang berada di satu lembaga, kaya saya yang di yaketunis kalo menurut saya sosialisasinya itu harusnya kepada difabel yang tidak dalam satu lembaga karena kalo dalam satu lembaga belum mesti dia orang kota. Kan bisa juga dia orang mana tapi bekerja disitu, itu ya kalo malah menurut saya kalo misalnya diadakan di kecamatan itu yang rata, tidak dilembaga juga kan disitu mestinya dari luaran rw itu ada data misal disini kalo tanya pak rw kan ada difabel nanti diambil juga bukannya di satu lembaga. Mungkin kurang disitu kedepannya mungkin barangkaloi sosialisasinya langkah baiknya mencari difabel dalam masyarakat

T : Secara pribadi sebagai pemilih difabel apakah anda puas dengan pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta?

J : ya puaslah ya, dibanding pelaksanaan pilkada yang lalu ya masih lumayan kemarin walaupun template itu dipasangkan oleh panitia tapi kan saya benar-benar memilih sendiri. Artinya orang lain nggak ada yang tau saya pilih siapa dan dihati itu nyaman. Waktu dulu itu kan karena nggak ada template didampingi panitia seperti itu dan panitia itu mengundang saksi dihati itu jadi nya tidak nyaman meskipun kita memiliki hak penuh untuk menggunakan hak pilih siapa

tapi kan kita hidup di masyarakat teman kita banyak belum tentu pilihan kita sama dengan mereka. Kalo ketemu itu dampkany jadi ngak enak dia jadi tau kalo saya bukan temannya mmilih

T : Apa harapan anda untuk pelaksanaan pemilihan umum berikutnya?

J : Tentu saja akan lebih baik dibanding yang skarang karena terbukti dari satu pemilih ke pemilih yang lain itu smakin baik meskipu ada kekurangan itu hal yang biasa/ contohnya kalo sosialisasi itu kan paling penting karena daf kalo nggak dikasih tau dengan sosialisasi nggak mendengani sosialisasi itu nggak tau. Nah itu yang paling penting, dan bener2 ke masyarakat yang daf bukan ke satu lembaga. Jadi bner2 mengena kalo kemarin ke difabel sih iya tapi bukan difabel kota kayak gitu kalo dalam satu lembaga.

T : Berarti masih ada kendala dalam hal pendataan pemilih difabel?

J : Dinsos itu pake data yang lama, jamkesmas itu pas mndatangkan dari dinsos dan saya tanya sudah sejauh mana usaha dinsos untuk jamkesmas trus dia jawab pendataan. Trus sejauh mana pendataan itu dilakukan, trus saya pojokkan coba skarang mana saya pengen tahu apakah nama saya itu ada, trus tuh nama saya aaj nggak ada, tapi maaf pak bukannya saya sombong coba tanya aja nama saya kalo dikalangan difabel siapa yang nggak tau saya. Kalo daf se jogja itu insyallah tau tapi dinsos itu nggak ada nama saya. Nah itu kan sebenarnya dinsos itu males untuk mengadakan data yang sesungguhnya data-data dulu itu masih ada, mosk ada yang namanya painem itu umur sekian, nggak ada. Nama sekaran gitu adanya isabela. Dari segi nama itu kan udah keliatan secara sederhana.

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Mbak Ida
Jabatan : Pemilih Difabel Daksa
Tempat : Kantor LSM CIQAL
Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Apakah kemarin anda ikut atau tidak dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : kebetulan aku jadi pemantau. itu dua orang, jadi kalo jadi pemantau itu difabel atau tidak. Tapi kbetulan kalo dinarasita itu kan campur jadi kita 2 orang yang satu sama mbak neni. Kita dibagi dan dia mngusulkan k ketua kpss untuk TPSnya yang aksibl. Memang skarang itu dair KPU sendiri sudah diwajibkan untuk mmbuat TPS itu harus aksesbel walaupun tiadk ada difabel karenaa orang tua yang berkursi roda, itu juga butuh jalan jadi mmang udah tersdia itu tempatnya di SD dan disana ada RAM. Ya walaupun disana dibuatnya dari batu dan untuk naik masih ada kesulitan namun itu sudah baguslah. Dan juga biliknya sudah aksibl sudah bisa masuk kekelas itu dan bilikny apun pndk nggak kayak dulu yan gtinggi2. Itu di TPS 15 di patangpuluhan

T : Bagaimana pendapat anda sebagai pemilih difabel tentang Pilkada di Kota Yogyakarta 2017?

J : nggak ada kendala, smua lancar.

T : Secara pribadi sebagai pemilih difabel dan pemantau apakah ada keluhan atau laporan yang masuk terkait pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta?

J : mungkin ada tapi kalo di TPS saya nggak ada. Ya itu udah ada ramnya ada juga template huruf brail. Mungkin yan gbelum itu untuk tunarungu kan iperaturan itu ada harus ada tulisan. Itu yang blum karean adi tmpatku memang nggak ada tunarungunya

T : Apa harapan anda untuk pelaksanaan pemilihan umum berikutnya?

J : ya sprrti yang sudah2 ini aja, lancar nggk ada masalah,. Dan aku snng jadi pmantau, kan kenal banyak orang dan bisa bersosialiasi. Waktu itu kita juga wawancara kpada temen2 difabel, karan untk laporan dan nggak ada masalah apa2.

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Mas Diki
Jabatan : Pemilih Difabel Rungu/ Tuli
Tempat : Kantor Difabel Art Community (DAC) Yogyakarta
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Apakah kemarin anda ikut atau tidak dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : Saya ikut sebab sudah umur 17 jadi saya ikut nyoblos. politik itu bagus jelek & buruk. Saya bingung tapi saya tetap harus memilih dia milih salah satu nomor sebab di salah satu paslon itu ada program kerja difabel. Ada informasi ttg program kerja difabel. Ada informasi ttg program rumah sakit gratis, kedua, sekolah gratis, ketiga ada wifi gratis. Tetapi yang utama yang penting itu disabilitas juga masuk dalam program tersebut.

T : Darimana anda mengetahui visi-misi paslon, cari sendiri atau ada sosialisasi di DAC?

J : yang pertama cari sendiri, dari teman2 tuli yang kedua dari tibi. Ada interpreter disini (DAC) lalu ada informasi yang ia liat kalo baca itu nggak terlalu banyak yang banyak itu pas ngumpul bareng waktu ngumpul bareng banyak cerita

T : Apakah saat pelaksanaan pemungutan suara ada pendampingan di TPS?

J : nggak ada, waktu di TPS ada pengumuman jadi saya baca. Kalo lewat interpreter nggak ada. Jadi saya lewat visual, lewat pengumuman jadi caranya nyoblos itu sudah ada di papan pengumuman. Yang pertama ada praktek visual di papan pengumuman. dia sudah tau caranya dari awal sampai akhir.

T : Apa pendapat anda tentang pelaksanaan Pilkada tahun 2017?

J : di umbulharjo tempat saya milih itu harusnya membantu teman2 disabilitas untuk milih. Jadi teman2 lain ada akses untuk milih. kedua, harusnya ada pembangunan sarana prasarana jadi tidak hanya mengucapkan terima kasih itu sbpergi. Tapi waktu nyoblos juga bisa membantu akses untuk teman2 disabilitas

T : Apakah ada kendala yang dihadapi oleh anda?

J : kalo hambatan informasi itu TV hanya suara tidak ada interpreter. Kalo hanya suaranya orang dengar tahu tapi kalo orang tuli nggak tahu. Itu aja sih

T : Apakah anda puas atau tidak terhadap pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : biasa aja. Tapi di kota tetp harus ada yang membantu, harus ada pembangunan akses untuk temen2 disabilitas. coloh di jalan nanti bisa dilihat bagus tidaknya. Kalo kemarin pemilu bagus, ada masalah apa dikota tentang disabilitas itu harus berjalan utnuk akese diaseblitas jadi harus setara. Contojh waktu ngobro tentang di jalan, aksesnya gimana

T : Apa harapan anda untuk pelaksaan pemilu kedepan?

J : harapan say adikota harus ada disabilitas khusus. Hambatannya, tidak boleh ada harus ada perkembangan dan harus ada keberlanjutan pembangunan untuk akses disabilitas. harus jadi lebih baik lagi jangan sampai ada ketinggalan banyak alasa untuk pembangunan dan haru smenghormati temen2 disabilitas juga. Smuasany sama

TRANSKRIP WAWANCARA

Informan : Mas Riski
Jabatan : Pemilih Difabel Rungu/ Tuli
Tempat : Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Mei 2017

T : Tanya

J : Jawab

T : Apakah kemarin anda ikut atau tidak dalam pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017?

J : Ikut, waktu pertama aku masuk aku nyoblos; keluargaku bilang mau nyoblos siapa calon walikota, tapi aku nggak ngerti nyoblos siapa. Karena keluarga bilang harus nyoblos. TPSnya aku lupa tapi tempatnya di patehan tengah

T : Bagaimana pendapat anda terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2017?

J : sarannya untuk aksesibilitas jadi waktu pertama masuk ada orang ngomong apa aku nggak tahu pengumuman juga nggak tahu sarannya waktu pertama masuk harusnya ditanya orang2 itu difabel atau enggak kalo misalkan difabel harus dikasih pengertian misal tuli harus ada intepreter pakai tulisan atau penerjemah

T : Anda puas atau tidak?

J : nggak puas, pertama, politik untuk difabel itu membingungkan untuk tuli itu nggak ada aksesibilitasnya untuk tuli nggak pernah dnger jadi nggak tahu

T : Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkada tahun 2017?

J : nggak prnah ada mungkin ada tapi karena kurang aksesibilitasnya jadi nggak tahu

T : Apakah ada kendala yang dihadapi oleh anda?

J : kalao hamabtan informasi ditu TV hanya suara tidak ada intpreter. Kalo hanya suasra orang dengar tahu tapi kalo orang tuli nggak tahu. Itu aja sih

T : Apa harapan anda untuk pelaksanaan pemilu kedepan?

J : pertama mendorong harus berpikir jauh untuk memikirkan tentang difa di yogya

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan KETUA KPU Provinsi DIY - Hamdan Kurniawan, S.IP., M.A.



Wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Kotagedhe



Wawancara dengan Ketua PPK Kecamatan Umbulharjo



Wawancara dengan Pemilih Difabel Netra – Bp. Dwi Nugroho & Ibu Siti Sa'adah



Wawancara dengan Pemilih Difabel Rungu/Tuli - Riski



Wawancara dengan Pemilih Difabel Daksa – Ibu Ida

CURRICULUM VITAE

Nama : Metty Sinta Oppyfia
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 09 Juni 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Janti Gang Kruwing 1 No.55, CT, Depok, Sleman
Nomor Handphone : 085872737477 : -
e-Mail : sintaoppy@gmail.com
Ayah : Dulhadi S.T, M.T
Ibu : Dwi Artie Dewaningsih
Saudara : 1. Dewi Indriyati Hadi Ningsih
2. Favian Azra Wijakangka
3. Malva Avila Pertiwi

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Muhammadiyah Demangan, Yogyakarta Lulus 2005
2. SMP N 9 Yogyakarta, Lulus 2008
3. MAN 1 Yogyakarta, , Lulus 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011-Sekarang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA